



# YAYASAN RAUDAH AJYAL ASSHALIHIN

Kp. Padurenan RT 03/04 No.20, Kel. Pabuaran Kec. Cibinong, Bogor- Jawa Barat. ■ (085782268593)

## SURAT KEPUTUSAN

No : 001/YRAA/VIII/2025

Tentang

### PENDIRIAN SMP DAARUL HANAFI

Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Ketua Yayasan Raudhah Ajyal Asshalihin

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat UUD 1945, Yayasan Raudhah Ajyal Asshalihin bermaksud mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).  
2. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pendirian SMP di bawah naungan Yayasan Raudhah Ajyal Asshalihin.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 ayat 2, pasal 38 ayat 2  
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional, Pasal 17 ayat 1  
3. Permendiknas No. 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan  
4. Permendiknas No. 41 Tahun 2007 Tentang standar Proses  
5. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil musyawarah dan hasil rapat Pengurus dengan Pembina Yayasan  
2. Rekomendasi dan permintaan dari kalangan walimurid

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :  
**SATU** : Mendirikan SMP Daarul Hanafi yang beralamatkan di Kp. Padurenan RT 03/04 No. 20, Pabuaran Cibinong Bogor 16916.  
**DUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 19 Agustus 2025

Ketua Yayasan

H. Akmal Bukhori

Tembusan dikirim :

1. Pembina Yayasan
2. Yang bersangkutan
3. Pertanggal



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871  
Website : [dpmpstsp.bogorkab.go.id](http://dpmpstsp.bogorkab.go.id) / Email : [dpmpstsp@bogorkab.go.id](mailto:dpmpstsp@bogorkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR**  
Nomor : 500.16.7.2/288/00005/DPMPSTSP/2026

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA**  
**SMP DAARUL HANAFI**  
**KELURAHAN PABUARAN KECAMATAN CIBINONG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP DAARUL HANAFI yang beralamat di Kp. Padurenan RT. 003 RW. 004 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP DAARUL HANAFI yang beralamat di Kp. Padurenan RT. 003 RW. 004 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
  3. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Secara Elektronik Melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis Di Kabupaten Bogor;
  5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 34);
- Memperhatikan** :
1. Persetujuan Bangunan Gedung Nomor : SK-PBG-320101-04062026-030 Tanggal 04 Juni 2026;
  2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor: 27 /BAPL.IP/V/2026 Tanggal 12 Mei 2026;
  3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 400.3.5/441 - Pemb. SMP Tanggal 20 Mei 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin kepada :  
Nama Yayasan : RAUDAH AJYAL ASSHALIHIN  
Alamat : Kp. Padurenan RT. 003 RW. 004 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong,  
Kabupaten Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :

Nama Lembaga : SMP DAARUL HANAFI  
Pendidikan  
Alamat : Kp. Padurenan RT. 003 RW. 004 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong,  
Kabupaten Bogor

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :

- a. Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat dibatalkan;

KETIGA : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada tanggal : 10 Juni 2026



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Cibinong Kabupaten Bogor;
4. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)